
Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia

Principles of Fiqh Siyasah in the Constitution of the Republic of Indonesia

Roidatus Shoffiyah¹, Samuji², M. Sifa fauzi Yulianis³, Dewi Murniati⁴, Amir Bandar Abdul Majid⁵

¹ Universitas Sunan Giri Surabaya. E-mail: sroidatus@gmail.com

² Universitas Sunan Giri Surabaya. E-mail: ssamuji118@gmail.com

³ Universitas Sunan Giri Surabaya. E-mail: sifayulianis64@gmail.com

⁴ Universitas Sunan Giri Surabaya. E-mail: dewi83.advokat@gmail.com

⁵ Universitas Sunan Giri Surabaya. E-mail: amirbandarabdulmajid@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang implementasi prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut merujuk pada penggunaan hukum Islam dalam mengatur masalah-masalah politik dan pemerintahan. Tulisan ini menelusuri bagaimana prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam sistem hukum Indonesia yang mencakup berbagai aspek seperti keadilan sosial, moralitas publik, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis dokumenter dan studi pustaka. Data utama yang dikumpulkan adalah teks konstitusi Republik Indonesia, terutama fokus pada pasal-pasal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Dengan menganalisis teks konstitusi serta pandangan para ahli, artikel ini menunjukkan relevansi dan aplikasi prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam konteks hukum positif Indonesia saat ini. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Islam diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional Indonesia melalui prinsip-prinsip fiqh siyasah. Diharapkan analisis dan temuan dari artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat fondasi hukum dan pemerintahan yang adil serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Konstitusi, Indonesia

Abstract

This article discusses the implementation of the principles of siyasah fiqh in the Constitution of the Republic of Indonesia. These principles refer to the use of Islamic law in regulating political and governmental issues. This article explores how these principles are reflected in the Indonesian legal system which covers various aspects such as social justice, public morality and governance. This research uses a documentary analysis and literature study approach. The main data collected is the text of the constitution of the Republic of Indonesia, especially focusing on articles relating to the principles of siyasah fiqh. By analyzing the text of the constitution and the views of experts, this article shows the relevance and application of the principles of siyasah fiqh in the current context of Indonesian positive law. Overall, this study provides a deeper understanding of how Islam is integrated into the national legal framework of

Indonesia through the principles of fiqh siyasa. It is hoped that the analysis and findings of this article can provide a meaningful contribution in strengthening the foundation of law and governance that is just and responsive to the needs of Indonesian society as a whole.

Keywords: Fiqh Siyasah, Constitution, Indonesian

PENDAHULUAN

Fiqh siyasah sebagai cabang ilmu hukum Islam mengatur urusan politik dan pemerintahan memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang mana Indonesia sendiri merupakan sebuah negara mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Konstitusi Republik Indonesia yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pijakan utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Dalam konstitusi ini, terdapat serangkaian prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai yang menentukan struktur negara, hak-hak warga negara, serta dasar-dasar pemerintahan yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.¹

Pengkajian prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam konstitusi Republik Indonesia menjadi penting karena hal ini tidak hanya menggambarkan komitmen negara terhadap nilai-nilai Islam, tetapi juga mencerminkan bagaimana Islam diterapkan sebagai bagian integral dari identitas dan karakteristik negara ini. Dengan menelusuri aspek-aspek tersebut, dapat dipahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, kewajiban pemimpin, dan nilai-nilai moralitas lainnya yang berasal dari fiqh siyasah berkontribusi terhadap pembentukan sistem hukum dan pemerintahan yang berdaya guna dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.²

Secara historis, integrasi nilai-nilai Islam dalam kerangka konstitusi Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Proses ini tidak hanya mencakup penyesuaian terhadap aspirasi masyarakat Muslim, tetapi juga upaya untuk memastikan bahwa negara ini mampu memberikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warganya tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan.³

Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah tercermin dalam konstitusi Indonesia. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, artikel ini juga akan menjelaskan bagaimana konstitusi Indonesia mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kerangka negara hukum modern yang menghargai pluralisme dan keberagaman.

Dengan demikian, penulis tidak hanya mencoba untuk menjelaskan keterkaitan antara fiqh siyasah dan konstitusi Indonesia, tetapi juga untuk menggali potensi serta tantangan yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern. Diharapkan, melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara nilai-nilai

¹ Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, and Sely Agustina. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 6, no.1 (2022): 71-83

² Tofa Fidyansyah, Siti Ngainnur Rohmah. "Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqh Siyasah." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (2021): 555-572

³ Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, and Sely Agustina. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 6, no.1 (2022): 71-83

Islam dan struktur hukum negara, kita dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih baik untuk memperkuat fondasi keadilan dan keberagaman dalam pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis dokumenter dan studi pustaka. Data utama yang akan dikumpulkan adalah teks konstitusi Republik Indonesia, terutama fokus pada pasal-pasal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah. Selain itu, penelitian juga akan mengumpulkan literatur terkait dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen resmi terkait hukum Islam dan konstitusi Indonesia.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini akan mencakup pemahaman mendalam terhadap teks-teks konstitusi yang relevan, serta interpretasi terhadap bagaimana prinsip-prinsip fiqih siyasah diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan konstitusional. Perbandingan dengan pandangan ulama dan pemikiran hukum Islam modern juga akan dilakukan untuk melengkapi analisis terhadap implementasi prinsip-prinsip ini dalam konteks Indonesia.

Hasil analisis akan digunakan untuk menyusun interpretasi yang komprehensif tentang bagaimana konstitusi Republik Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai Islam, khususnya prinsip-prinsip fiqih siyasah. Interpretasi ini akan mempertimbangkan aspek-aspek legal, sosial, dan politik yang relevan, serta mengevaluasi dampak dari penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap sistem hukum dan pemerintahan Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil, serta memberikan panduan bagi implementasi yang lebih efektif terhadap prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam konteks konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan hukum dan pemerintahan yang berkeadilan serta menghormati nilai-nilai keberagaman dalam masyarakat Indonesia.

PEMBAHASAN

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab سياسة ساس- يسوس yang berarti mengendalikan mengurus, serta memerintah.⁴ Siyasah juga bisa diartikan pemerintahan serta politik, ataupun menuntut kebijaksanaan.⁵ Selain itu, *Siyasah* juga bisa dimaksud administrasi (إدارة) serta manajemen. Sedangkan pengertian *Siyasah Syar'iyah* menurut Ahmad Fathi Bahansi adalah konsep mengendalikan kesejahteraan umat manusia berdasarkan dengan prinsip-prinsip syara'.⁶ Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *fiqih siyasah* adalah kajian tentang tata hukum politik dalam Islam yang mencakup berbagai aspek, seperti cara berpemerintahan, keadilan, kewajiban pemimpin terhadap rakyat, dan prinsip-prinsip moralitas dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berdasarkan hukum syariat Islam tetapi juga mencakup nilai-nilai universal yang berlaku bagi seluruh masyarakat.

⁴ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq. h. 362 serta Ibnu Manzhur, (1968). *Lisan Al-Arab, Vol. VI*. (Beirut: Dar al-Shadir 1986), 108.

⁵ Abdul Wahab Khallaf. *Al-Siyasat Al-Syar'iy*". (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar 1977), 4-5.

⁶ Ahmad Fathi Bahansi. *Al-Siyasah aljinayah fi Al-Syariyyah al-islamiyah*. (Beirut: Dar al Arubah 2001), 61.

Menurut pandangan ulama, Prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah* beraneka ragam. Salah satu prinsip fiqih siyasah yang sangat terkenal adalah pandangan dari ulama Muhammad Salim Awwa. Beliau berpendapat bahwa prinsip *fiqih siyasah* ada lima, yakni: 1) Prinsip Musyawarah atau *Asy-Syura*; 2). Prinsip adil atau *Al Adl*; 3). Prinsip kebebasan; 4). Prinsip *Al-Musawah* atau persamaan; 5). *Amanah* atau tanggung jawab.⁷ Untuk selanjutnya penulis akan merujuk prinsip *fiqih siyasah* menurut Muhammad Salim Awwa.

Implementasi prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah* dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui beberapa aspek meskipun Indonesia bukanlah negara yang menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Konstitusi Republik Indonesia menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah*, konstitusi tersebut menegaskan prinsip keadilan sosial, partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik (musyawarah untuk mufakat), serta tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah lima prinsip *Fiqih Siyasah* perspektif Muhammad Salim Awwa yang dapat diidentifikasi dalam konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia:

Pertama, Prinsip *Asy-Syura* (musyawarah) dalam *Fiqih Siyasah* mengacu pada konsep konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan.⁸ Hal ini sesuai dengan sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam demokrasi.⁹ Di Indonesia, hal ini tercermin dalam sistem demokrasi perwakilan melalui lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD, di mana para wakil rakyat terlibat dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan.¹⁰

Implementasi prinsip *Asy-Syura* dalam konstitusi Indonesia tercermin dalam berbagai mekanisme demokratis yang menjamin partisipasi, konsultasi, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti halnya Pancasila sebagai dasar negara, lembaga legislatif, proses legislasi, dan pemilihan umum.¹¹ Meskipun Indonesia bukan negara Islam, prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah* termasuk *Asy-Syura* dapat dilihat dalam sistem politik dan pemerintahan yang demokratis dan inklusif.

Kedua, Prinsip adil atau *Al-‘Adl*. Prinsip *Al-‘Adl* (keadilan) dalam *Fiqih Siyasah* mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara.¹² Implementasi prinsip keadilan dalam konstitusi Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang mengatur hak asasi manusia, penegakan hukum, dan distribusi kesejahteraan.¹³

Prinsip *Al-‘Adl* mengacu pada keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan penegakan hukum.¹⁴ Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58¹⁵ juga menjelaskan tentang keadilan. Dalam konteks Konstitusi Republik Indonesia, prinsip *Al-*

⁷ Muhammad, Sallim Awwa. *Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah*. (Dar as-syuruq 2008), 109

⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. (University of Chicago Press 2002), 123

⁹ Yustiawan, R, *Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 87

¹⁰ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2006), 92

¹¹ Syafii, A. *Islam dan Politik di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga 2003), 101

¹² Esposito, John. *What Everyone Needs to Know About Islam*. (Oxford University Press 2002), 174

¹³ A Syafii, *Islam dan Politik di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga 2003), 51

¹⁴ Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no.1 (2022): 40-57

¹⁵ Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, *Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab*, (Bojolali: Mecca Qur'an 2017), 80

'Adl tercermin dalam berbagai ketentuan yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum.¹⁶

Hukum harus diterapkan secara adil dan merata tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik seseorang. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tidak memihak dan pemberian hukuman yang sesuai dengan kesalahan. Sistem peradilan Indonesia bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil, seperti yang terlihat dalam fungsi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menjaga tegaknya konstitusi dan undang-undang.¹⁷

Dalam konteks sosial, keadilan berarti memberikan hak-hak kepada setiap individu sesuai dengan kebutuhan dan kontribusinya. Hal ini termasuk keadilan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan perlindungan sosial. Keadilan sosial dalam kebijakan publik, seperti program perlindungan sosial, subsidi, dan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan "memajukan kesejahteraan umum".¹⁸ Hal ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua warga negara.

Prinsip *Al-'Adl* atau keadilan adalah landasan utama dalam Fiqih Siyasah dan memiliki relevansi yang kuat dalam Konstitusi Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, prinsip ini diimplementasikan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk memastikan bahwa keadilan dan kesetaraan ditegakkan bagi semua warga negara. Hal ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai konstitusional yang diterapkan dalam negara Indonesia.

Ketiga, Prinsip kebebasan (*hurriyah*) merupakan salah satu konsep penting dalam Fiqih Siyasah (politik Islam) dan juga menjadi bagian integral dari Konstitusi Republik Indonesia.¹⁹ Dalam konteks Fiqih Siyasah, kebebasan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan politik.²⁰

Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam, menjamin kebebasan beragama bagi semua komunitas.²¹ Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih dan mempraktikkan agama mereka.²² Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 256 bahwa tidak ada paksaan dalam beragama.²³ Di Indonesia, pemerintah Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadat bagi semua warga negara, termasuk perlindungan terhadap rumah ibadah dan kebebasan

¹⁶ M Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2016), 98

¹⁷ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2006), 65

¹⁸ MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 64

¹⁹ Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 95

²⁰ M. Anshori G, *Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), 102

²¹ Anshori G, *Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam*, 101

²² Anshori G, *Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam*, 102

²³ Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, *Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab*, 42

dalam merayakan hari besar keagamaan,²⁴ hal ini tertuang dalam pasal 28E ayat (1) UUD 1945 serta pasal 28E ayat (3) UUD 1945.²⁵

Islam juga mengakui kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab. Ekspresi yang dapat merusak moral atau ketertiban umum tidak diperbolehkan. Kebebasan ini memungkinkan kritik terhadap pemerintah dan pemimpin jika dilakukan dengan cara yang konstruktif.²⁶ Media massa dan pers di Indonesia juga menikmati kebebasan untuk melaporkan dan mengkritik pemerintah. Terdapat batasan untuk memastikan bahwa kebebasan tidak disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian atau disinformasi. Kebebasan berekspresi juga dilindungi oleh berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.²⁷

Prinsip kebebasan (hurriyah) dalam Fiqih Siyasah memiliki relevansi yang kuat dalam Konstitusi Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, prinsip ini diimplementasikan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk memastikan bahwa kebebasan beragama, berekspresi, dan berserikat dijamin bagi semua warga negara. Hal ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai konstitusional yang diterapkan dalam negara Indonesia.²⁸

Keempat, Prinsip persamaan (*al-Musawah*) dalam *Fiqih Siyasah* menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara. Implementasi prinsip ini dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, dan perlindungan dari diskriminasi.²⁹

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13³⁰ menjelaskan bahwa semua manusia dipandang sama di hadapan Allah dan di hadapan hukum. Nabi Muhammad SAW dalam khutbah terakhirnya³¹ juga menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab, atau antara orang kulit putih dan kulit hitam kecuali dalam ketakwaan. Di Indonesia, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi negara,³² hal tersebut tertuang dalam pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.³³ Selain itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, baik itu berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan.

Prinsip persamaan (musawah) dalam Fiqih Siyasah memiliki relevansi yang kuat dalam Konstitusi Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, prinsip ini diimplementasikan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai konstitusional yang diterapkan dalam negara Indonesia.³⁴

²⁴ M. Zuhdi, *Islam dan Pancasila: Tinjauan Historis dan Ideologis*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak 2010), 32

²⁵ H. Harun, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. (Bandung: Alfabeta 2018), 65

²⁶ Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 95

²⁷ Harun, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, 64

²⁸ Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 96

²⁹ Akhmad Zaki Yamani, Muhibin, and Hasani Zakiri. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah." *Journal: syntax idea* 6, no.3 (2024): 10

³⁰ Al-Qur'an. *Terjemahan dan tafsir dari berbagai sumber*

³¹ Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. *Shohih Muslim*. (Dar Ihya al-Turath al-Arabi: 1374 H), 1543

³² R. Yustiawan, *Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 76

³³ Harun, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, 64

³⁴ Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 99

Kelima, Prinsip amanah dalam *Fiqih Siyasah* mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik. Implementasi prinsip amanah dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik.³⁵

Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 72³⁶ menegaskan bahwa amanah merupakan kepercayaan serta tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas dan kejujuran. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya amanah dalam kepemimpinan.³⁷ Di Indonesia, Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi dan menindak praktik-praktik korupsi yang melanggar amanah publik.³⁸

Dalam sejarah Islam, khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat menjaga amanah, baik dalam penggunaan dana publik maupun dalam keputusan-keputusan politik. Pemimpin yang amanah adalah mereka yang menjalankan tugas dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Mereka harus mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.³⁹

Di Indonesia, Pejabat publik diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat untuk mencegah penyalahgunaan amanah. Ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pejabat publik yang melanggar amanah, baik melalui jalur hukum maupun etika.⁴⁰

Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan melalui mekanisme seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum-forum diskusi publik lainnya. Hal tersebut adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam memastikan amanah dijalankan oleh para pemimpin dan pejabat publik.⁴¹

Prinsip amanah dalam *Fiqih Siyasah* memiliki relevansi yang kuat dalam Konstitusi Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, prinsip ini diimplementasikan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk memastikan bahwa para pemimpin dan pejabat publik menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai konstitusional yang diterapkan dalam negara Indonesia.⁴²

Tantangan dan Implementasi Fiqih Siyasah dalam Konteks Modern.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konstitusi dan tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah* yang mencakup keadilan, amanah, persamaan, dan kebebasan, menjadi landasan dalam upaya membangun negara yang adil dan sejahtera. Namun dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip ini sering kali dihadapkan pada berbagai

³⁵ Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 98

³⁶ Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, *Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab*, 427

³⁷ Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. Shohih Muslim. (Dar Ihya al-Turath al-Arabi: 1374 H), 2678

³⁸ Yustiawan, *Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 76

³⁹ Syafii, *Islam dan Politik di Indonesia*, 101

⁴⁰ Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 98

⁴¹ MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 87

⁴² Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 95

tantangan. Dinamika politik, budaya, dan sosial yang kompleks di Indonesia menuntut interpretasi yang bijaksana dan kontekstual terhadap nilai-nilai tersebut.⁴³

Tantangan yang muncul dalam penerapan prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah* termasuk korupsi yang mana menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip-prinsip amanah dan keadilan. Korupsi di kalangan pejabat publik menghambat pelaksanaan prinsip amanah dan keadilan. Selain itu, praktik korupsi melemahkan integritas pemerintah dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Penyalahgunaan kekuasaan juga termasuk kedalam tantangan yang muncul dalam penerapan prinsip *fiqih siyasah*. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik menghambat pelaksanaan prinsip keadilan dan persamaan. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi atau golongan.

Ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat juga membuat prinsip keadilan sosial sulit untuk diterapkan sehingga kemiskinan dan pengangguran menjadi hambatan dalam mewujudkan tingkat kesetaraan. Kesenjangan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik memperburuk kondisi sosial dan ekonomi yang pada gilirannya menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata. Selain itu, keragaman budaya dan agama di Indonesia memerlukan pendekatan yang inklusif dan pluralis untuk memastikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks modern, upaya untuk mengatasi tantangan tersebut harus melibatkan penguatan institusi penegak hukum, penerapan kebijakan yang inklusif, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial. Transparansi dan partisipasi publik juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan amanah dengan baik dan mempertahankan kepercayaan publik.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil analisis pembahasan, dan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Jangan mengulang Abstrak atau sekadar menguraikan hasil penelitian. Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian yang dirumuskan secara singkat dan efektif. Kesimpulannya diharapkan mengandung implikasi teoritis yang memuat bagaimana penelitian atau pemikiran anda dapat memajukan bidang keilmuan hukum keluarga.

Artikel ini telah menguraikan dan menganalisis secara mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip *fiqih siyasah* tercermin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Dalam konteks ini, konstitusi menjadi sebuah dokumen hukum yang tidak hanya mengatur struktur pemerintahan dan hak-hak dasar warga negara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *fiqih siyasah*, seperti musyawarah (*shura*), kebebasan (*hurriyah*), kesamaan (*musawwah*), keadilan (*al-adl*), dan tanggung jawab pemimpin (*amanah*), memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks konstitusional Indonesia. Prinsip musyawarah, misalnya, yang merupakan prinsip penting dalam Islam, tercermin dalam berbagai mekanisme demokratisasi dalam konstitusi, seperti parlemen yang merupakan lembaga yang mewakili suara rakyat.

⁴³ Imron Hamzah. "Transformasi Regulasi Zakat dalam Tinjauan Fiqih Siyasah dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2022): 17-36

Selanjutnya, analisis terhadap berbagai ketentuan konstitusional menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang menjadi inti dari ajaran Islam, juga diakomodasi dengan baik dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi menetapkan landasan yang kuat untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi kesenjangan yang ada dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai moralitas Islam.

Di samping itu, artikel ini juga menyoroti bagaimana implementasi prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam konstitusi Indonesia merupakan sebuah tantangan yang berkelanjutan. Dinamika sosial, politik, dan hukum yang kompleks sering kali menimbulkan interpretasi yang beragam terhadap bagaimana prinsip-prinsip ini seharusnya diterapkan dalam praktiknya. Namun demikian, upaya untuk terus menegakkan prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia, yang menghargai keberagaman dan pluralisme, tetap menjadi prioritas dalam pembangunan hukum dan pemerintahan yang berkeadilan.

Dalam konteks globalisasi dan dinamika perubahan yang cepat, penting bagi Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengembangkan landasan prinsip-prinsip *fiqih siyasah* dalam konstitusi sebagai bagian dari identitas negara yang berbasis Pancasila. Dengan demikian, Indonesia dapat terus menjadi contoh dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks modern yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Islam diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional Indonesia melalui prinsip-prinsip *fiqih siyasah*. Diharapkan, analisis dan temuan dari artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat fondasi hukum dan pemerintahan yang adil serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anshori, A. G. *Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ali, M. *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Al-Zuhaylî, Wahbah. *Ushul al-Fikih al-Islami vol. 1, 19*. Damaskus: Dar al-Fikr 2001.
- Awwa, Muhammad Sallim. *Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah*. Dar as-syuruq 2008.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *Al-Siyasah al-jinayah fi Al-Syariyyah al-islamiyyah*. Beirut: Dar al Arubah 2001.
- Harun, H. *Pancasila dan UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. *Shohih Muslim*. Dar Ihya al-Turath al-Arabi: 1374 H
- Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*, Vol. VI. Beirut: Dar al-Shadir, 1968.

MD, Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

Munjid, Louis Ma'luf. *fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut Dar al-Masyriq, 1986.

Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, *Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab*,
Boyolali: Mecca Qur'an 2017.

Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.

L. Esposito John. *What Everyone Needs to Know About Islam*. Oxford: University Press,
2002.

Rahman Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.
University of Chicago Press, 2002.

Syafii, A. *Islam dan Politik di Indonesia*. Jakarta Erlangga 2003.

Yustiawan, R. *Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika
2015.

Zuhdi, M. *Islam dan Pancasila: Tinjauan Historis dan Ideologis*. Yogyakarta Penerbit
Ombak 2010.

Jurnal:

Akhmad Zaki Yamani, Muhibin, and Hasani Zakiri. "Penegakan Hukum Pemilu Di
Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah." *Journal: syntax idea* 6, no.3 (2024).

Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan
di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-siyasi: Journal of Constitutional Law*
2, no.1 (2022).

Imron Hamzah. "Transformasi Regulasi Zakat dalam Tinjauan Fiqih Siyasah dan
Implikasinya terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Mabsya: Jurnal
Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2022).

Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, and Sely Agustina. "Tinjauan Fiqh
Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawla: Jurnal Kajian
Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 6, no.1 (2022).

Tofa Fidyansyah, Siti Ngainnur Rohmah. "Kriteria Calon Pemimpin Negara dan
Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan
Fiqh Siyasah." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (2021).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.